



PEMERINTAH KABUPATEN BUOL

**PERATURAN BUPATI NOMOR 35
TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI DINAS DAERAH
KABUPATEN BUOL**

2016

BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH



BUPATI BUOL

PERATURAN BUPATI BUOL

NOMOR **35** TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH

KABUPATEN BUOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buol.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 4 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buol.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BUOL TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN BUOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buol.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Buol yang selanjutnya disebut Bupati.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Sekretariat Daerah adalah Unsur Staf Pemerintah Daerah Kabupaten Buol yang selanjutnya disebut Sekretariat Daerah Kabupaten Buol.
10. Sekretaris Daerah adalah Kepala Sekretariat Daerah Kabupaten yang secara operasional dan administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati yang selanjutnya disebut Sekretaris Daerah Kabupaten Buol.

11. Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah selanjutnya disebut Dinas Daerah Kabupaten Buol.

BAB II

DINAS DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Daerah dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (4) Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Paragraf 1

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 3

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A dengan beban kerja besar;
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 5 (lima) bidang.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 3 (tiga) seksi.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal;
 - d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;
 - e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
 - f. Bidang Bidang Kebudayaan;
 - g. Bidang Pembinaan Ketenagaan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah (BMD);
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.
- (3) Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi:
 - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD dan Nonformal;
 - b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan Nonformal;
 - c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan Nonformal.

- (4) Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi:
 - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian SD;
 - b. Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD; dan
 - c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD.
- (5) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi:
 - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian SMP;
 - b. Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP; dan
 - c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP.
- (6) Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, membawahi:
 - a. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
 - b. Seksi Sejarah dan Tradisi;
 - c. Seksi Kesenian.
- (7) Bidang Pembinaan Ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, membawahi:
 - a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal;
 - b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dasar; dan
 - c. Seksi Tenaga Kebudayaan.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri dari sejumlah tenaga terampil dan tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya masing-masing.
- (9) Setiap jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior.
- (10) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, akan dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Dinas Kesehatan

Pasal 5

- (1) Dinas Kesehatan merupakan tipe B dengan beban kerja sedang.

- (2) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) seksi.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat;
 - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
 - e. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, membawahi:
 - a. Sub Bagian Program, Informasi dan Hubungan Kemasyarakatan;
 - b. Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum;
- (3) Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi:
 - a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 - b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.
- (4) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi:
 - a. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 - b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 - c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak menular dan Kesehatan Jiwa.

- (5) Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi:
 - a. Seksi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan PKRT; dan
 - c. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari sejumlah tenaga terampil dan tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya masing-masing.
- (7) Setiap jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior.
- (8) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, akan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 7

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe A dengan beban kerja Besar.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 6 (enam) bidang.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 3 (tiga) subbidang.

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Sumber Daya Air;
 - d. Bidang Bina Marga;
 - e. Bidang Cipta Karya
 - f. Bidang Penataan Ruang;
 - g. Bidang Bina Teknik, Program dan Perencanaan Umum;
 - h. Bidang Bina Konstruksi dan Peralatan.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - j. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan dan BMD.
- (3) Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi:
 - a. Seksi Irigasi dan Air Baku;
 - b. Seksi Penanganan Sungai, Pantai dan Rawa; dan
 - c. Seksi Operasional dan Pemeliharaan Irigasi dan Sungai.
- (4) Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi:
 - a. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan;
 - b. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan; dan
 - c. Seksi Operasional dan Pemeliharaan Jalan.
- (5) Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi :
 - a. Seksi Tata Bangunan dan Lingkungan;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Air Bersih/Air Minum; dan
 - c. Seksi Sanitasi dan Penyehatan Lingkungan Permukiman.
- (6) Bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, membawahi :

- a. Seksi Perencanaan Tata Ruang ;
 - b. Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. Seksi Survey dan Pemetaan.
- (7) Bidang Bina Teknik, Program dan Perencanaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, membawahi:
- a. Seksi Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Kebinamargaan;
 - b. Seksi Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Keciptakarya; dan
 - c. Seksi Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Air.
- (8) Bidang Bina Konstruksi dan Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, membawahi :
- a. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi ;
 - b. Seksi Laboratorium; dan
 - c. Seksi Peralatan dan Perbekalan.
- (9) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terdiri dari sejumlah tenaga terampil dan tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya masing-masing.
- (10) Setiap jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior.
- (11) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, akan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Dinas Perhubungan

Pasal 9

- (1) Dinas Perhubungan merupakan tipe B dengan beban kerja sedang;
- (2) Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang perhubungan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang.

- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 3 (tiga) seksi.

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan;
 - d. Bidang Prasarana;
 - e. Bidang Pengembangan dan Keselamatan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMD; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi:
 - a. Seksi Lalu Lintas;
 - b. Seksi Angkutan; dan
 - c. Seksi Pengujian Sarana.
- (4) Bidang Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi:
 - a. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana;
 - b. Seksi Pengoperasian Prasarana; dan
 - c. Seksi Perawatan Prasarana.
- (5) Bidang Pengembangan dan Keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi:
 - a. Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan;
 - b. Seksi Lingkungan Perhubungan; dan
 - c. Seksi Keselamatan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari sejumlah tenaga terampil dan tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi

dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya masing-masing.

- (7) Setiap jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior.
- (8) Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, akan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pasal 11

- (1) Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman merupakan tipe B dengan beban kerja sedang;
- (2) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 3 (tiga) seksi.

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perumahan Rakyat;
 - d. Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - e. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
 - f. Bidang Pertanahan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi:

- a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMD; dan
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- (3) Bidang Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi:
- a. Seksi Penyediaan dan Rehabilitasi Perumahan;
 - b. Seksi Fasilitasi dan Relokasi Perumahan; dan
 - c. Perizinan dan Sertifikasi Bangunan Gedung.
- (4) Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi:
- a. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman;
 - b. Seksi Penataan Kawasan Permukiman; dan
 - c. Seksi Pertanahan.
- (5) Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi:
- a. Seksi PSU Perumahan;
 - b. Seksi Sertifikasi dan Registrasi PSU; dan
 - c. Seksi Perencanaan PSU.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari sejumlah tenaga terampil dan tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya masing-masing.
- (7) Setiap jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior.
- (8) Unit Pelaksana Teknis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, akan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 13

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan tipe A dengan beban kerja Besar;
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban dan sub

urusan Kebakaran terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 5 (lima) bidang.

- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 3 (tiga) seksi.

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), terdiri atas:
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pembinaan Masyarakat;
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 - e. Bidang Penegakan Peraturan Daerah;
 - f. Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - g. Bidang Kebakaran;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - i. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan dan BMD
- (3) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi:
 - a. Seksi Kewaspadaan Dini;
 - b. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan; dan
 - c. Seksi Peningkatan Sumber Daya Aparatur.
- (4) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi :
 - a. Seksi Operasional dan Pengendalian;
 - b. Seksi Ketertiban Umum; dan
 - c. Seksi Kerja Sama Pencegahan Tindak Kriminal dan Penyakit Masyarakat.
- (5) Bidang Penegakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi:

- a. Seksi Penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
 - b. Seksi Pembinaan PPNS;
 - c. Seksi Hubungan Antar Lembaga.
- (6) Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi :
- a. Seksi Data dan Informasi;
 - b. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi;
 - c. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
- (7) Bidang Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, membawahi :
- a. Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas SDM;
 - b. Seksi Operasi Pemadaman, Pengendalian dan Penyelamatan;
 - c. Seksi Inspeksi dan Investigasi Kebakaran.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri dari sejumlah tenaga terampil dan tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya masing-masing.
- (9) Setiap jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior.
- (10) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, akan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Dinas Sosial

Pasal 15

- (1) Dinas Sosial merupakan tipe A dengan beban kerja Besar;
- (2) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Sosial terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 3 (tiga) seksi.

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - d. Bidang Rehabilitasi Sosial;
 - e. Bidang Pemberdayaan Sosial;
 - f. Bidang Penanganan Fakir Miskin;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaiandan Umum; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan dan BMD
- (3) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi:
 - a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
 - b. Seksi Jaminan Sosial Keluarga; dan
 - c. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial.
- (4) Bidang Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi :
 - a. Seksi Rehabilitasi Sosial, Anak dan Lanjut Usia di dalam Panti dan Lembaga;
 - b. Seksi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang; dan
 - c. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di dalam Panti dan Lembaga.
- (5) Bidang Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi:
 - a. Seksi Pemberdayaan Perorangan, Keluarga, Komunitas Adat Terpencil;
 - b. Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat dan Penertiban Izin Pengumpulan Sumbangan; dan

- c. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial.
- (6) Bidang Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, membawahi:
 - a. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
 - b. Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan; dan
 - c. Seksi Pengelolaan dan Bantuan Stimulan serta Penataan Lingkungan Sosial.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari sejumlah tenaga terampil dan tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya masing-masing.
- (8) Setiap jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior.
- (9) Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, akan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 17

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buol merupakan tipe B dengan beban kerja sedang.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 2 (dua) sub bagian;
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada (2) terdiri atas 3 (tiga) seksi.

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal;
 - d. Bidang Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja;
 - e. Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial;
 - f. Bidang Transmigrasi;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi:
- a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMD; dan
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- (3) Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi:
- a. Seksi Identifikasi dan Peningkatan Sarana dan Prasarana;
 - b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 - c. Seksi Pengembangan Ekonomi Lokal.
- (4) Bidang Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi :
- a. Seksi Pembinaan, Pelatihan, Pengembangan dan Produktifitas;
 - b. Seksi Pengembangan Pelatihan dan Keterampilan Kerja; dan
 - c. Seksi Standarisasi Produktifitas Tenaga Kerja.
- (5) Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi:
- a. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Pasar Kerja;
 - b. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengendalian Tenaga Kerja; dan
 - c. Seksi Hubungan Industrial.
- (6) Bidang Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, membawahi :
- a. Seksi Penyiapan Kawasan Pembangunan dan Permukiman Transmigrasi;

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMD; dan
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- (3) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi:
 - a. Seksi Ketersediaan Pangan;
 - b. Seksi Sumber Daya Pangan; dan
 - c. Seksi Kerawanan Pangan.
- (4) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi :
 - a. Seksi Distribusi Pangan;
 - b. Seksi Harga Pangan; dan
 - c. Seksi Cadangan Pangan.
- (5) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi:
 - a. Seksi Konsumsi Pangan;
 - b. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan; dan
 - c. Seksi Keamanan Pangan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari sejumlah tenaga terampil dan tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya masing-masing.
- (7) Setiap jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior.
- (8) Unit Pelaksana Teknis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, akan diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 10

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 21

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan tipe B dengan beban kerja sedang;

- (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 2 (dua) sub bagian.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 3 (tiga) seksi.

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Data dan Informasi;
 - d. Bidang Pemenuhan Hak Anak;
 - e. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMD; dan
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- (3) Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi:
 - a. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi;
 - b. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum; dan

- c. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi.
- (4) Bidang Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi:
- a. Seksi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya;
 - b. Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi; dan
 - c. Seksi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.
- (5) Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi:
- a. Seksi Perlindungan Perempuan;
 - b. Seksi Perlindungan Khusus Anak; dan
 - c. Seksi Data Kekerasan Perempuan dan Anak.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari sejumlah tenaga terampil dan tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya masing-masing.
- (7) Setiap jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior.
- (8) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, akan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 11

Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 23

- (1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan tipe A dengan beban kerja besar.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang.

- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 3 (tiga) sub bagian.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 3 (tiga) seksi.

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Tata Lingkungan;
 - d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - f. Bidang Penuaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan dan BMD.
- (3) Bidang Tata Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi:
 - a. Seksi Inventarisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 - b. Seksi Kajian Dampak Lingkungan; dan
 - c. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
- (4) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi:
 - a. Seksi Pengurangan Sampah;
 - b. Seksi Penanganan Sampah, dan
 - c. Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

- (5) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi:
 - a. Seksi Pemantauan Lingkungan;
 - b. Seksi Pencemaran Lingkungan; dan
 - c. Seksi Kerusakan Lingkungan.
- (6) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, membawahi:
 - a. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
 - b. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan; dan
 - c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari sejumlah tenaga terampil dan tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya masing-masing.
- (8) Setiap jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior.
- (9) Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, akan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 12

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 25

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan tipe A dengan beban kerja besar.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 3 (tiga) sub bagian.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 3 (tiga) seksi.

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
 - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
 - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
 - f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Tekhnis Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi:
 - a. Seksi Identitas Penduduk;
 - b. Seksi Pindah Datang Penduduk; dan
 - c. Seksi Pendataan Penduduk.
- (4) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi:
 - a. Seksi Kelahiran;
 - b. Seksi Perkawinan dan Perceraian, dan
 - c. Seksi Perubahan Statistik Anak, Kewarganegaraan dan Kematian.
- (5) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi:
 - a. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - b. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan; dan
 - c. Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (6) Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, membawahi:

- a. Seksi Kerjasama;
 - b. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
 - c. Seksi Inovasi Pelayanan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari sejumlah tenaga terampil dan tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya masing-masing. *
 - (8) Setiap jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior.
 - (9) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, akan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 13

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 27

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan tipe B dengan beban kerja sedang;
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 3 (tiga) seksi.

Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Penataan dan Pengembangan Desa;

- d. Bidang Pemerintahan Desa;
 - e. Bidang Pemberdayaan Desa;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi:
- a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMD; dan
 - b. Sub Bagian Kepegawaiandan Umum.
- (3) Bidang Penataan dan Pengembangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi:
- a. Seksi Kelembagan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan;
 - b. Seksi Pembinaan dan Evaluasi Perkembangan Desa;
 - c. Seksi Pengolahan Data Desa.
- (4) Bidang Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi :
- a. Seksi Administrasi dan Sistim Informasi Desa;
 - b. Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
 - c. Seksi Kerjasama Antar Desa.
- (5) Bidang Pemberdayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi:
- a. Seksi Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan;
 - b. Seksi Penanggulangan Kemiskinan dan Ekonomi Desa ;
 - c. Seksi Pengembangan Ka[asitas Maysarakat TTG dan SDA.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari sejumlah tenaga terampil dan tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya masing-masing.
- (7) Setiap jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior.
- (8) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, akan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 14

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 29

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan tipe B dengan beban kerja sedang;
- (2) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 3 (tiga) seksi.

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
 - d. Bidang Keluarga Berencana;
 - e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMD; dan
 - b. Sub Bagian Kepegawaiandan Umum.
- (3) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi:
 - a. Seksi Advokasi dan Penggerakan;
 - b. Seksi Penyuluhan, Pendayagunaan PLKB dan Kader KB; dan
 - c. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.

- (4) Bidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi :
 - a. Seksi Distribusi alat dan obat kontrasepsi;
 - b. Seksi Jaminan Pelayanan KB; dan
 - c. Seksi Pembinaan Kesertaan KB.
- (2) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi:
 - a. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
 - b. Seksi Ketahanan Keluarga, Balita, Anak dan Lansia;
 - c. Seksi Bina Ketahanan Remaja.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari sejumlah tenaga terampil dan tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya masing-masing.
- (4) Setiap jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior.
- (5) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, akan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 15

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 31

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan tipe B dengan beban kerja sedang;
- (2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 3 (tiga) seksi.

Pasal 32

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan;
 - d. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi;
 - e. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMD; dan
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- (3) Bidang Kelembagaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi:
 - a. Seksi Kelembagaan dan Perizinan;
 - b. Seksi Keanggotaan dan Penerapan Aturan; dan
 - c. Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Koperasi.
- (4) Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi:
 - a. Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi;
 - b. Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi; dan
 - c. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Koperasi.
- (5) Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi:
 - a. Seksi Fasilitasi Usaha Mikro;
 - b. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro; dan
 - c. Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari sejumlah tenaga terampil dan tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi

dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya masing-masing.

- (7) Setiap jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior.
- (8) Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, akan diatur sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Paragraf 16

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 33

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan tipe A dengan beban kerja besar;
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 5 (lima) bidang.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 3 (tiga) seksi.

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
 - d. Bidang Promosi Penanaman Modal;
 - e. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal;
 - f. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;

- g. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi:
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaiandan Umum; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan dan BMD.
- (3) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi:
- a. Seksi Perencanaan Penanaman Modal;
 - b. Seksi Deregulasi Penanaman Modal; dan
 - c. Seksi Pemberdayan Usaha.
- (4) Bidang Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi :
- a. Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal;
 - b. Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal; dan
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal.
- (5) Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi:
- a. Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal ;
 - b. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
 - c. Seksi Pengolahan dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
- (6) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, membawahi:
- a. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I;
 - b. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II; dan
 - c. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III.
- (7) Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, membawahi:
- a. Seksi Pengendalian Informasi Layanan;
 - b. Kebijakan dan Penyuluhan Layanan;
 - c. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan.

- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri dari sejumlah tenaga terampil dan tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya masing-masing.
- (9) Setiap jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior.
- (10) Unit Pelaksana Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, akan diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 17

Dinas Pemuda dan Olahraga

Pasal 35

- (1) Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan tipe A dengan beban kerja besar;
- (2) Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 3 (tiga) seksi.

Pasal 36

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Layanan Kepemudaan;
 - d. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
 - e. Bidang Pembudayaan Olahraga;
 - f. Bidang Sarpras dan Kemitraan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan dan BMD.
- (3) Bidang Layanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi:
 - a. Seksi Penyadaran Pemuda;
 - b. Seksi Pemberdayaan Pemuda; dan
 - c. Seksi Pengembangan Pemuda.
- (4) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi :
 - a. Seksi Pembibitan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan;
 - b. Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi; dan
 - c. Seksi Standarisasi Olahraga.
- (5) Bidang Pembudayaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi:
 - a. Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga ;
 - b. Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus; dan
 - c. Seksi Penghargaan Olahraga.
- (6) Bidang Sarpras dan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, membawahi:
 - a. Seksi Sarpras Pemuda;
 - b. Seksi Sarpras Olahraga; dan
 - c. Seksi Kemitraan Pemuda dan Olahraga.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari sejumlah tenaga terampil dan tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya masing-masing.
- (8) Setiap jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior.
- (9) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, akan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 18
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pasal 37

- (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan tipe A dengan beban kerja besar;
- (2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 3 (tiga) seksi.

Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Pustaka;
 - d. Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca;
 - e. Bidang Pengelolaan Arsip;
 - f. Bidang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaiandan Umum; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan dan BMD.
- (3) Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Pustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi:
 - a. Seksi Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan;
 - b. Seksi Layanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan; dan
 - c. Seksi Pelestarian Bahan Perpustakaan.

- (4) Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi :
 - a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan;
 - b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan; dan
 - c. Seksi Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca.
- (5) Bidang Pengelolaan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi:
 - a. Seksi Peningkatan Sistem Administrasi Kearsipan ;
 - b. Pengelolaan Arsip Dinamis; dan
 - c. Seksi Pengelolaan Arsip Statis dan Simpul Jaringan.
- (6) Bidang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, membawahi:
 - a. Seksi Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Daerah;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Kearsipan; dan
 - d. Seksi Pembinaan SDM dan Pelayanan Informasi Kearsipan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari sejumlah tenaga terampil dan tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya masing-masing.
- (8) Setiap jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior.
- (9) Unit Pelaksana Teknis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, akan diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 19

Dinas Perikanan

Pasal 39

- (1) Dinas Perikanan merupakan tipe B dengan beban kerja sedang;
- (2) Dinas Perikanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Perikanan dan Kelautan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang.

- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 3 (tiga) seksi.

Pasal 40

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pemberdayaan Nelayan;
 - d. Bidang Perijinan Perikanan Budidaya dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
 - e. Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMD; dan
 - b. Sub Bagian Kepegawaiandan Umum
- (3) Bidang Pemberdayaan Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi:
 - a. Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Peningkatan SDM Nelayan;
 - b. Seksi Kemitraan Usaha, Akses Teknologi dan Informasi; dan
 - c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Pemberdayaan Nelayan.
- (4) Bidang Perijinan Pembudidayaan Ikan dan Pengelolaan TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi:
 - a. Seksi Perijinan Pembudidayaan Ikan;
 - b. Seksi Pengelolaan TPI; dan
 - c. Seksi Evaluasi, Pelaporan Perijinan dan TPI.
- (5) Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi:
 - a. Seksi Pengelolaan Air dan Lahan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
 - b. Seksi Pembenihan Ikan; dan

c. Seksi Pengolahan Data, Evaluasi dan Pelaporan
Pembudidayaan Ikan.

- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari sejumlah tenaga terampil dan tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya masing-masing.
- (7) Setiap jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior.
- (8) Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, akan diatur sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Paragraf 20

Dinas Pertanian

Pasal 41

- (1) Dinas Pertanian merupakan tipe B dengan beban kerja sedang;
- (2) Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pertanian terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 5 (lima) bidang.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 3 (tiga) seksi.

Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Prasarana dan Sarana;
 - d. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - e. Bidang Perkebunan;
 - f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - g. Bidang Penyuluhan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMD; dan
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- (3) Bidang Prasarana dan Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi:
 - a. Seksi Lahan dan Irigasi;
 - b. Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin; dan
 - c. Seksi Pembiayaan dan Investasi.
- (4) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi :
 - a. Seksi Pembenihan dan Perlindungan;
 - b. Seksi Produksi; dan
 - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
- (5) Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi:
 - a. Seksi Pembenihan dan Perlindungan;
 - b. Seksi Produksi; dan
 - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran
- (6) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, membawahi:
 - a. Seksi Pembibitan dan Produksi;
 - b. Seksi Kesehatan Hewan; dan
 - c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran.
- (7) Bidang Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, membawahi:
 - a. Seksi Kelembagaan;
 - b. Seksi Ketenagaan; dan
 - c. Seksi Metode dan Informasi.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri dari sejumlah tenaga terampil dan tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya masing-masing.

- (9) Setiap jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior.
- (10) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, akan diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 21

Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Pasal 43

- (1) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buol merupakan tipe A dengan beban kerja besar;
- (2) Dinas Perdagangan dan Perindustrian merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Perdagangan dan Perindustrian terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 3 (tiga) seksi.

Pasal 44

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perizinan, Pendaftaran dan Sarana Distribusi Perdagangan;
 - d. Bidang Stabilisasi Harga Barang;
 - e. Bidang Pengembangan Eksport, Standarisasi dan Perlindungan Konsumen;
 - f. Bidang Perindustrian;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;

- b. Sub Bagian Kepegawaiandan Umum; dan
 - c. Keuangan dan BMD.
- (3) Bidang Perizinan, Pendaftaran dan Sarana Distribusi Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi:
- a. Seksi Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan;
 - b. Seksi Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan; dan
 - c. Seksi Pembinaan Pengelola Pasar dan Pedagang Kaki Lima.
- (4) Bidang Stabilisasi Harga Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi :
- a. Seksi Ketersediaan dan Pemantauan Harga Barang;
 - b. Seksi Operasi Pasar; dan
 - c. Seksi Pengawasan Pupuk Pestisida.
- (5) Bidang Pengembangan Eksport, Standarisasi dan Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi:
- a. Seksi Pengembangan Eksport;
 - b. Seksi Standarisasi dan Pengamanan Perdagangan; dan
 - c. Seksi Perlindungan Konsumen.
- (6) Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, membawahi:
- a. Seksi Perizinan dan Perencanaan Pembangunan Industri;
 - b. Seksi Pengembangan Industri Kecil dan Penataan Struktur Industri; dan
 - c. Seksi Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari sejumlah tenaga terampil dan tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya masing-masing.
- (8) Setiap jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior.
- (9) Unit Pelaksana Teknis Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, akan diatur sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Paragraf 22
Dinas Pariwisata

Pasal 45

- (1) Dinas Pariwisata adalah tipe C dengan beban kerja Kecil;
- (2) Dinas Pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pariwisata terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 2 (dua) bidang.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 3 (tiga) seksi.

Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;
 - d. Bidang Pemasaran Pariwisata;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMD; dan
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- (3) Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi:
 - a. Seksi Objek Daya Tarik Wisata dan Seni Budaya;
 - b. Seksi Industri Pariwisata; dan
 - c. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia pariwisata.
- (4) Bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi :

- a. Seksi Pemasaran dan Investasi Pariwisata;
 - b. Seksi Pengembangan Pasar dan Ekonomi Kreatif; dan
 - c. Seksi Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari sejumlah tenaga terampil dan tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya masing-masing.
 - (6) Setiap jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior.
 - (7) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, akan diatur sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Paragraf 23

Dinas Komunikasi dan Informatika

Pasal 47

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika adalah tipe A dengan beban kerja besar;
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 5 (lima) bidang.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 3 (tiga) seksi.

Pasal 48

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik;
 - d. Bidang Penyelenggaraan E-Government;

- e. Bidang Hubungan Media dan Layanan Informatika;
 - f. Bidang Statistik;
 - g. Bidang Persandian;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi:
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaiandan Umum;
 - c. Sub Bagian Keuangan dan BMD.
- (3) Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi:
- a. Seksi Pengelolaan Opini Publik;
 - b. Seksi Pengelolaan Informasi Publik; dan
 - c. Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik.
- (4) Bidang Penyelenggaraan E-Government sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi :
- a. Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
 - b. Seksi Pengembangan Aplikasi; dan
 - c. Seksi Keamanan Informasi E-Government.
- (5) Bidang Hubungan Media dan Layanan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi:
- a. Seksi Hubungan Media;
 - b. Seksi Pengelolaan Sumber Daya dan Layanan Publik;
 - c. Seksi Tata Kelola E-Government.
- (6) Bidang Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, membawahi :
- a. Seksi Statistik Sektor Sosial Budaya;
 - b. Seksi Statistik Sektor Ekonomi dan Pembangunan; dan
 - c. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi.
- (7) Bidang Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, membawahi :
- a. Seksi Tata Kelola Persandian;
 - b. Seksi Operasional Pengamanan Persandian; dan
 - c. Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian.

- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri dari sejumlah tenaga terampil dan tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya masing-masing.
- (9) Setiap jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior.
- (10) Unit Pelaksana Teknis Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, akan diatur sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB III JABATAN DAN ESELON

Pasal 49

- (1) Jabatan pada dinas daerah, meliputi:
 - a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan Struktural Eselon IIb;
 - b. Sekretaris Dinas daerah merupakan jabatan administrator atau jabatan Struktural Eselon IIIa.
 - c. Kepala Bidang pada dinas daerah merupakan jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon IIIb.
 - d. Kepala Sub Bagian pada sekretariat dinas dan Kepala Seksi pada dinas daerah serta Kepala UPTD kelas A merupakan jabatan pengawas atau jabatan Struktural Eselon IVa.
 - e. Kepala UPTD kelas B dan kepala subbagian tata usaha pada UPTD kelas A merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural Eselon IVb.
- (2) Jabatan Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak berlaku bagi jabatan kepala UPTD pusat kesehatan masyarakat dan Kepala UPTD satuan pendidikan formal dan pendidikan nonformal.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh jabatan beserta pejabat yang ada pada Dinas Daerah, akan dikukuhkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal 14 - 11 - 2016




BUPATI BUOL,


ABDUL KAWULUSAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUOLTAHUN 2016NOMOR 148

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BUOL



**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BUOL**



STRUKTUR ORGANISASI



KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SEKRETARIS

SUB BAGIAN
PERENCANAAN
DAN PELAPORAN

SUB BAGIAN
KEPEGAWAIAN
DAN UMUM

SUB BAGIAN
KEUANGAN DAN
BMD

BIDANG
SUMBER DAYA AIR

BIDANG
BINA MARGA

BIDANG
CIPTA KARYA

BIDANG
PENATAAN RUANG

BIDANG
BINA TEKNIK, PROGRAM
DAN PERENCANAAN UMUM

BIDANG
BINA KONSTRUKSI DAN
PERALATAN

SEKSI
IRIGASI DAN AIR BAKU

SEKSI
PEMBANGUNAN DAN
PENINGKATAN JALAN

SEKSI
TATA BANGUNAN DAN
LINGKUNGAN

SEKSI
PERENCANAAN TATA
RUANG

SEKSI
PERENCANAAN,
PENGAWASAN DAN

SEKSI
PEMBINAAN JASA
KONSTRUKSI

**SEKSI
PENANGANAN SUNGAI,
PANTAI DAN RAWA**

SEKSI
PEMBANGUNAN DAN
PENINGKATAN
JEMBATAN

SEKSI
SARAN DAN PRASARANA
AIR BERSIH/AIR MINUM

SEKSI
PENGENDALIAN DAN
PEMANFAATAN RUANG

**SEKSI
PERENCANAAN,
PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN**

SEKSI
LABORATORIUM

**SEKSI
OPERASIONAL DAN
PEMELIHARAAN IRIGASI
DAN SUNGAI**

SEKSI
OPERASIONAL DAN
PEMELIHARAAN JALAN

SEKSI
SANTIASI DAN
PENYEHATAN
LINGKUNGAN PERMUKIM
AN

SEKSI
SURVEY DAN PEMETAAN

SEKSI
PERENCANAAN,
PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN SDA


SEKSI
PERALATAN DAN
PERBEKALAN

UPTD




DULIAH KAWULUSAN


STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BUOL





STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BUOL




STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BUOL




STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL KABUPATEN BUOL

NOMOR 35 TAHUN 2016
TANGGAL 14 - 11 - 2016


STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BUOL



STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KABUPATEN BUOL




STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BUOL




NOMOR 35 TAHUN 2016

TANGGAL 14-11 2016

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BUOL

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BUOL




BUPATI BUOL

ABDULLAH KAWULUSAN


NOMOR 35 TAHUN 2016
TANGGAL 14 - 11 - 2016

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BUOL





NOMOR 35 TAHUN 2016
TANGGAL 14-11-2016

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB DAERAH
KABUPATEN BUOL




NOMOR 85 TAHUN 2016
TANGGAL 14 - 11 - 2016

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BUOL




NOMOR 35 TAHUN 2016
TANGGAL 14 - 11 - 2016

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BUOL




**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BUOL**




NOMOR 35 TAHUN 2016
TANGGAL 14 - 11 - 2016

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BUOL




**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERIKANAN KABUPATEN BUOL**




NOMOR 35 TAHUN 2016
TANGGAL 14 - 11 - 2016


STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN KABUPATEN BUOL



TANGGAL 14 - 11 - 2016

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BUOL**



STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PARIWISATA KABUPATEN BUOL

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BUOL

